



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK.-----, tempat dan tanggal lahir Pekan Baru, 03 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail -----dan layanan pesan dengan Nomor Handphone -----, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Simpang Tanjung Nan IV, 20 Mei 1991, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman - Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail ----- dan layanan pesan dengan Nomor Handphone ----- sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan perubahan Permohonan secara tertulis tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: ----- tertanggal 10 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, NIK -----, lahir di Padang pada tanggal 17 Mei 2021, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini belum sekolah, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - b. Anak 2, NIK -----, lahir di Solok pada tanggal 17 September 2023, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini belum sekolah, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



- a. Bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang mana setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengadu kepada orang tua Termohon, dan orang tua Termohon lebih membela Termohon dari pada Pemohon;
- b. Bahwa orang tua Termohon sering berkata kasar, menghina, dan mencaci-maki Pemohon, seperti *Pemohon sama dengan binatang*, orang yang tidak berpendidikan dan perkataan yang tidak enak didengar lainnya;
- c. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu bulan Februari 2023, disebabkan Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon waktu itu membeli mobil dan mobil tersebut dikirim dari Jakarta, Pemohon pun sudah memberi uang kepada Termohon untuk disimpan karena uang tersebut di peruntukan untuk uang jalan sopir yang membawa mobil tersebut, dan tibalah mobil tersebut di Padang dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberi uang tersebut kepada sopir yang membawa mobil itu, akan tetapi jawaban Termohon ialah uang tersebut sudah hilang, Pemohon pun tidak percaya kenapa uang tersebut sudah hilang, langsung Pemohon saat itu pergi ke rumah orang tua Termohon untuk berunding mencari jalan keluarnya sampai akhirnya Termohon yang mengakui sendiri bahwa uang tersebut sudah di setornya ka orang lain, Sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- d. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan belakangan;
- e. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- f. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan



Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

g. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

h. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dengan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat kembali rukun, Pemohon akan meneruskan pokok perkara ini hingga selesai proses persidangan dan Termohon tidak keberatan dengan adanya perceraian;
- b. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat perceraian terkait nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 serta nafkah 2 (dua) orang anak tersebut yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa Nafkah 'Iddah sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Nafkah Mut'ah, sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa dengan telah disepakatinya pengasuhan 2 (dua) orang anak pada point 10.b tersebut di bawah pengasuhan Termohon atau ibu kandungnya, maka Termohon akan senantiasa merawat dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang;
- e. Bahwa Termohon berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui dan mencurahkan kasih sayang bersama anak-anak dari Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak-



anak tersebut sebagai orang tua serta untuk memenuhi hak-hak anak (dalam cara dan waktu yang sewajarnya);

f. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana point 10.b tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Pemohon secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;

i. Bahwa Pemohon memberikan hak-hak istri dan hak-hak anak tersebut sebagaimana dalam point 10.c dan 10.f tersebut, sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak, apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;

j. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

k. Bahwa Pemohon dengan Termohon menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

l. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, NIK 1371061705210004, lahir di Padang pada tanggal 17 Mei 2021, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki dan **Anak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, NIK 1371065709230007, lahir di Solok pada tanggal 17 September 2023, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin perempuan;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah 'Iddah berupa uang sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Nafkah Mut'ah, sejumlah Rp. 600,000,00 (enam ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Pemohon secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;

6. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal perceraian, namun demikian terhadap tuntutan mengenai akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah hak asuh anak dan nafkah anak, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek secara tertulis yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan Termohon serta mediator, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan perubahan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: ----- tertanggal 10 Desember 2020;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, NIK -----, lahir di Padang pada tanggal 17 Mei 2021, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini belum sekolah, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - b. Anak 2, NIK -----, lahir di Solok pada tanggal 17 September 2023, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini belum sekolah, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa yang sebenarnya terjadi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 07 November 2022;

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa tidak benar orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang mana setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengadu kepada orang tua Termohon, dan orang tua Termohon lebih membela Termohon dari pada Pemohon. Bahwa yang sebenarnya Orang tua Termohon ikut campur sewaktu permasalahan itu tidak bisa diselesaikan Pemohon dengan Termohon, maka dari itu orang tua Termohon membantu menyelesaikan masalah tersebut;

b. Bahwa benar Bahwa orang tua Termohon sering berkata kasar, menghina, dan mencaci-maki Pemohon, seperti *Pemohon sama dengan binatang*, orang yang tidak berpendidikan dan perkataan yang tidak enak didengar lainnya;

5. Bahwa tidak benar puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu bulan Februari 2023, bahwa tidak benar disebabkan Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon waktu itu membeli mobil dan mobil tersebut dikirim dari Jakarta, Pemohon pun sudah memberi uang kepada Termohon untuk disimpan karena uang tersebut di peruntukan untuk uang jalan sopir yang membawa mobil tersebut, dan tibalah mobil tersebut di Padang dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberi uang tersebut kepada sopir yang membawa mobil itu, akan tetapi jawaban Termohon ialah uang tersebut sudah hilang, Pemohon pun tidak percaya kenapa uang tersebut sudah hilang, langsung Pemohon saat itu pergi ke rumah orang tua Termohon untuk berunding mencari jalan keluarnya sampai akhirnya Termohon yang mengakui sendiri bahwa uang tersebut sudah di setornya ka orang lain, Sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang. Bahwa yang sebenarnya puncak masalah yang terjadi pada bulan April 2023 Termohon ditipu secara online, dan Termohon memakai uang mobil yang Pemohon titipkan kepada Termohon waktu itu, uang tersebut Termohon pakai untuk investasi online yang Termohon ikuti dan Termohon ditipu, lalu Pemohon dengan Termohon sudah menyelesaikan masalah tersebut dan sudah



damai antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hubungan pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis seperti biasanya;

6. Bahwa tidak benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan belakangan. Bahwa yang sebenarnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belakangan;

7. Bahwa tidak benar pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Bahwa yang sebenarnya Termohon merasa tidak ada masalah dengan Pemohon;

8. Bahwa benar setelah Pemohon dengan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dengan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:

a. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon tidak dapat kembali rukun, Pemohon akan tetap meneruskan pokok perkara ini hingga selesai persidangan dan Termohon tidak keberatan dengan adanya perceraian;

b. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat perceraian terkait nafkah iddah, mut'ah, hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 serta nafkah 2 (dua) orang anak tersebut, serta hutang bersama semasa pernikahan yang disepakati untuk membayar secara bersama kepada ibu kandung Termohon yang bernama Endri Muffli binti Maini sebanyak Rp 11.000.000,00 (sebelas juta ribu rupiah), dan emas dari adek kandung ibu Termohon yang bernama Maihilda Esyi Binti Maini sebanyak 5,5 emas, dan anting Termohon 0,5 emas, semua hutang tersebut yang dipakai Pemohon bertujuan untuk pelunasan mobil Pemohon dan yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon apabila a quo dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan telah berkekuatan hukum tetap;



- c. Bahwa benar Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Mut'ah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa benar dengan telah disepakatinya pengasuhan 2 (dua) orang anak pada poin 10.b tersebut dibawah pengasuhan Termohon, maka Termohon akan senantiasa merawat dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang;
- e. Bahwa benar Termohon berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui dan mencurahkan kasih sayang bersama anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut, sehingga Pemohon dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut sebagai orang tua serta untuk memenuhi hak-hak anak dalam cara dan waktu yang sewajarnya;
- f. Bahwa benar Pemohon berkewajiban memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana pada poin 10.d tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Termohon secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;
- g. Bahwa benar Pemohon memberikan hak-hak istri dan hak-hak anak tersebut sebagaimana pada poin 10.c dan poin 10.f tersebut, sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak, apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;
- h. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;
9. Bahwa benar demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti disebutkan pada dalil angka 10, maka kiranya kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



10. Bahwa benar Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, namun Termohon keberatan untuk berpisah dengan Pemohon karena saat ini Pemohon dengan Termohon ada tanggung jawab besar terhadap anak-anak Pemohon dengan Termohon serta membayar hutang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 7 November 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 4 tentang tanggal terjadinya perselisihan adalah benar. Kemudian mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran poin 4a adalah tidak benar, dan Pemohon tetap dengan isi permohonan Pemohon,
2. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 5 tentang tanggal puncak perselisihan adalah benar, kemudian tentang penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah benar;
3. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 6 adalah benar;
4. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 7 tentang puncak perselisihan adalah tidak benar dan Pemohon tetap dengan isi permohonan Pemohon;
5. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 8a adalah benar, 8b tentang nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh adalah benar, namun tentang hutang piutang adalah tidak benar, karena Pemohon tidak menyepakati hal tersebut, kemudian mengenai posita angka 8c, 8d, 8e dan 8f adalah benar;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 11 November 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon pada Replik Pemohon posita angka 4a adalah tidak benar dan Termohon tetap dengan Jawaban Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon pada Replik Pemohon posita angka 7 adalah tidak benar dan Termohon tetap dengan jawaban Termohon;



3. Bahwa dalil Pemohon pada Replik Pemohon posita angka 8 adalah tidak benar dan Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mengkonfirmasi jawaban Termohon tentang hutang piutang Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut :

1. Hutang kepada ibu kandung Termohon yang bernama Endri Mufli binti Maini sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
2. Hutang kepada adik kandung ibu Termohon yang bernama Maihilda Esyi Binti Maini berupa emas batangan seberat 5,5 emas, 24 karat;
3. Anting Termohon (Yeni Permata Sari) seberat 0,5 emas, 24 karat;

Hutang-hutang tersebut digunakan oleh Pemohon (Abdul Rahman) untuk membayar pelunasan pembelian mobil Toyota Calya yang digunakan Pemohon, dan Termohon meminta Pemohon untuk melunasi hutang-hutang bersama tersebut kepada Termohon apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru

Bahwa terkait dengan hutang-hutang yang didalilkan Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon telah mempunyai mobil Daihatsu Ayla seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
2. Bahwa setelah menikah dengan Termohon, orang tua Termohon meminta Pemohon untuk mengganti mobil tersebut dengan model yang lebih besar karena Daihatsu Ayla mobilnya kecil, sedangkan Pemohon tidak mempunyai uang;
3. Bahwa untuk membeli mobil yang lebih besar sesuai dengan keinginan orang tua Termohon, Mobil Daihatsu Ayla milik pribadi Pemohon dijual seharga Rp.60.000.000,00- dan kemudian dijadikan DP untuk membeli mobil Toyota Calya secara kredit dengan menggunakan nama orang tua Termohon (ayah kandung Termohon dengan jaminan ladang orang tua Termohon);
4. Bahwa Mobil Toyota Calya dibeli secara kredit adalah atas permintaan orang tua Termohon agar muatannya lebih banyak, walaupun mobil itu bersama Pemohon dan Termohon di Padang, namun adakalanya mobil itu



digunakan bersama anggota keluarga Termohon yang di kampung untuk jalan-jalan;

5. Bahwa Pemohon sendiri yang membayar cicilan mobil tersebut selama sekitar 2,5 tahun atau 3 tahun (30 bulan atau 36 bulan x Rp2.500.000,00 = antara Rp75.000.000,00 sampai Rp90.000.000,00) dimana cicilan tersebut Pemohon bayar dengan lancar, kemudian karena covid pembayaran mobil tersebut menjadi tertunggak lebih kurang selama 1 tahun, karena Pemohon tidak sanggup lagi membayarnya;

6. Bahwa untuk melanjutkan pembayaran cicilan mobil yang tertunggak dipakai uang orang tua Termohon (hasil penjualan panen jeruk) sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ditambah jual emas adik ibu Termohon sebanyak 5,5 mas dan ditambah dengan jual anting Termohon sebanyak 0,5 emas, walaupun sudah dibayar cicilan yang tertunggak, namun mobil tersebut masih dalam masa kredit (belum lunas);

7. Bahwa mobil tersebut kemudian Pemohon jual lagi secara over kredit seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Pemohon menjual mobil tersebut karena tidak mampu untuk membayar cicilannya sampai lunas, dan Pemohon juga rugi banyak menjual mobil tersebut, dari penjualan mobil Rp90.000.000,00, (sembilan puluh juta rupiah) Pemohon mengambil uang tersebut sejumlah Rp60000.000,00 / enam puluh juta rupiah, (modal awal Pemohon ketika mempunyai mobil Daihatsu Ayla) dan sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Bank;

8. Bahwa Pemohon pernah menitipkan uang Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengiriman mobil dari Jakarta ke Padang, namun saat Pemohon menanyakan uang tersebut Termohon mengatakan bahwa uang itu hilang karena ditipu oleh investasi online dan Termohon melakukan investasi online itu tanpa sepengetahuan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon akan membayar hutang-hutang Pemohon selama keluarga Termohon juga mengambalikan kerugian dari cicilan mobil yang telah Pemohon bayarkan;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Pemohon terkait hutang piutang, Termohon memberikan tanggapan secara lisan dengan menyatakan bahwa benar Pemohon menitipkan uang kepada Termohon sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang tersebut hilang karena Termohon ditipu oleh investasi online, disamping itu Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sepeda motor Yamaha Fazzio yang diambil secara kredit seharga Rp35.000.000,00, (tiga puluh lima juta rupiah) yang saat ini ada pada Pemohon;

Bahwa terhadap harta bersama berupa sepeda motor Yamaha Fazzio yang diambil secara kredit seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Pemohon memberikan penjelasan bahwa benar ketika menikah dengan Termohon, Pemohon membeli motor Yamaha Fazzio secara kredit bukan seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan sekarang motor tersebut masih dalam masa kredit dan belum lunas disamping itu cicilan motor tersebut sekarang dalam tunggakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kalau pun motor itu dijual paling tinggi harganya sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, tanggal 10 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon mengakuinya.

B. Bukti Saksi

1.----**Saksi I P**, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 02 Januari 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi adalah teman Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon serta kenal dengan Termohon sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang berada di Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung beberapa kali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Padang, karena Saksi sering membantu Pemohon di rumah tersebut;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di Padang sedangkan Termohon tinggal di kampung (Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, mendengar ataupun melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah karena ada perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena masalah pembelian mobil secara kredit, mobil tersebut di kredit dengan menggunakan nama orang tua Termohon, namun karena ekonomi Pemohon sedang tidak baik Pemohon menunggak cicilannya,

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



akhirnya keluarga Termohon marah kepada Pemohon yang menunggak cicilan mobil;

-Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak upaya pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2.-----

Saksi II P, tempat dan tanggal lahir Bukit Sileh, 05 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Saksi adalah Paman Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar (4 empat) tahun yang lalu;

--Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Solok, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Padang;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yang sekarang di bawah asuhan Termohon;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu hubungan Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari pengaduan Pemohon;

-----Bahwa dari pengaduan Pemohon kepada Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, adalah karena masalah pembelian mobil secara kredit atas nama orang tua



Termohon, mobil tersebut dipakai oleh Pemohon, kemudian karena ekonomi Pemohon tidak baik pembayaran cicilan mobil tersebut menunggak sehingga orang tua Termohon marah-marah kepada Pemohon, penyebab lain adalah sering ikut campurnya orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta orang tua Termohon menjelek-jelekkan nama Pemohon ke orang sekitar kampung;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon tinggal di Padang dan Termohon tinggal di Kampung;

-Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

-Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;

-Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;

-Bahwa pihak keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun Saksi selaku Paman Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

--Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai sopir mobil travel;

-----Bahwa penghasilan Pemohon sebagai sopir travel antara Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

-Bahwa setahu Saksi selama ini Termohon mampu mengasuh dan merawat anak dengan baik;

---Bahwa setahu Saksi kedua anak Pemohon dengan Termohon selama di asuh dan di rawat oleh Termohon dalam keadaan sehat dan terawat;

-Bahwa setahu Saksi selama ini Termohon mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;
Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (anak Pemohon dengan Termohon) Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 01 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (anak Pemohon dengan Termohon) Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 07 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.2.

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon tersebut Pemohon mengakuinya;

B. Bukti Saksi

1.Saksi I T, tempat dan tanggal lahir Simpang TJ. Nan IV,10 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat; Saksi adalah ibu kandung Termohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020 atau 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon pada awalnya tinggal di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Solok, kemudian Termohon dan Pemohon pindah dan tinggal di Padang sampai akhirnya berpisah;



-Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

-Bahwa semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, ketika Termohon hamil anak kedua, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah Saksi di Simpang Tj. Nan IV, Kabupaten Solok, dan Pemohon kembali ke rumah kontrakan di Padang dengan alasan untuk kuliah lagi, yang kemudian Pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama, sehingga Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa berdasarkan pengaduan Termohon kepada Saksi bahwa penyebab Termohon pisah dengan Pemohon adalah karena permasalahan antara ayah Termohon dengan Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi antara ayah Termohon dengan Pemohon;

---Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar;

-----Bahwa Pemohon pernah satu kali mengunjungi Termohon ke kampung, yaitu ketika Termohon akan melahirkan anak kedua, Pemohon yang mengantarkan Termohon ke rumah sakit, namun kemudian Pemohon kembali lagi ke Padang;

-Bahwa setelah pisah rumah antara Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

-- Bahwa pihak keluarga Termohon dan Saksi selaku ibu kandung Termohon pernah menasehati Termohon dan Pemohon agar selalu hidup rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

-Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon mempunyai mobil Daihatsu Ayla yang kemudian dijual sebagai DP untuk membeli mobil yang lebih besar (Toyota Calya) secara kredit, untuk pembelian



secara kredit digunakan nama Saksi dan ayah Termohon dengan jaminan ladang Saksi dan ayah Termohon;

---Bahwa Saksi tahu mengenai hutang piutang antara Termohon dengan Pemohon, Pemohon pernah memakai uang saksi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) uang tersebut adalah hasil penjualan panen jeruk yang kemudian dipakai oleh Pemohon untuk membayar cicilan pembelian mobil Toyota Calya yang menunggak beberapa bulan, namun uang tersebut tidak dikembalikan oleh Pemohon kepada Saksi;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon meminjam emas seberat 5,5 emas kepada Bibi Termohon Maihilda Esti, dan Saksi juga tidak mengetahui emas tersebut diserahkan kepada Pemohon untuk membayar cicilan mobil yang masih menunggak;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon meminjam emas / anting seberat 0,5 emas kepada Termohon, namun demikian Saksi mengetahui bahwa emas itu adalah milik Termohon semenjak gadis karena Saksi yang membelikannya;

-Bahwa pihak keluarga Termohon dan Saksi pernah beberapa kali menggunakan mobil Toyota Calya untuk pergi jalan-jalan keluarga;

-Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon bekerja sebagai sopir travel, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

-Bahwa setahu Saksi selama ini Termohon mampu mengasuh dan merawat anak dengan baik;

-Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Termohon, kedua anak Termohon dengan Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat;

-Bahwa selama ini Termohon mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

2.-----

Saksi II T, tempat dan tanggal lahir Simpang Tj. Nan IV, 15 Mei 1981, agama Islam, Pendidikan Strata Dua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah bibi Termohon.



Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020 atau 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon pada awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Kabupaten Solok, kemudian Termohon dan Pemohon pindah dan tinggal di Padang sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, ketika Termohon hamil anak kedua, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Simpang Tj. Nan IV, Kabupaten Solok, dengan alasan rumah di Padang akan direhab, dan Pemohon kembali ke rumah kontrakan di Padang, yang kemudian Pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama, sehingga Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab Termohon berpisah dengan Pemohon, namun sebelum mereka berpisah sekitar 3 atau 4 bulan sebelum berpisah, Termohon bercerita kepada Saksi, bahwa ketika mobil berhenti dan parkir, Pemohon melarang Termohon untuk keluar Mobil, yang boleh keluar hanya Pemohon dengan anak-anak, dan Pemohon juga pernah mengadu kepada Saksi mengatakan bahwa Termohon bodoh tidak tampak bahwa Termohon itu pernah kuliah disamping itu Saksi juga pernah mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon ada masalah dengan cicilan mobil yang sudah lama menunggak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



-Bahwa setelah berpisah rumah, Pemohon masih mengunjungi anak-anak Pemohon dengan Termohon ke kampung, dan ketika Termohon akan melahirkan anak kedua, Pemohon yang mengantarkan Termohon ke rumah sakit, namun kemudian Pemohon kembali lagi ke Padang;

-- -Bahwa sebelum pisah rumah pihak keluarga Termohon pernah menasehati Termohon dan Pemohon agar selalu hidup rukun dalam rumah tangga, namun setelah berpisah hal tersebut tidak pernah dilakukan lagi;

-Bahwa setelah pisah rumah antara Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

-- -Bahwa Pemohon pernah memakai uang ibu kandung Termohon sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan;

-Bahwa Termohon benar telah meminjam emas seberat 5,5 emas kepada Saksi, emas tersebut diserahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar cicilan mobil yang masih menunggak, namun sampai sekarang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Pemohon;

-Bahwa setahu Saksi Pemohon telah meminjam emas seberat 0,5 emas kepada Termohon, dan emas tersebut diserahkan untuk membayar cicilan mobil yang masih menunggak;

-Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru mengaji, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

-Bahwa selama ini Termohon mampu mengasuh dan merawat anak dengan baik;

-- -Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Termohon, kedua anak Termohon dengan Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat;

-Bahwa selama ini Termohon mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

Bahwa selanjutnya Termohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing bertanggal 19 November 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon beralamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon,

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya / hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2020, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mediasi yang telah dilaksanakan Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal perceraian, namun demikian terhadap tuntutan mengenai akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah hak asuh anak dan nafkah anak, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek secara tertulis bertanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan Termohon serta mediator,

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang mana setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengadu kepada orang tua Termohon, dan orang tua Termohon lebih membela Termohon dari pada Pemohon;
- b. Bahwa orang tua Termohon sering berkata kasar, menghina, dan mencaci-maki Pemohon, seperti *Pemohon sama dengan binatang*, orang yang tidak berpendidikan dan perkataan yang tidak enak didengar lainnya;
- c. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu bulan Februari 2023, disebabkan Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon waktu itu membeli mobil dan mobil tersebut dikirim dari Jakarta, Pemohon pun sudah memberi uang kepada Termohon untuk disimpan karena uang tersebut di peruntukan untuk uang jalan sopir yang membawa mobil tersebut, dan tibalah mobil tersebut di Padang dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberi uang tersebut kepada sopir yang membawa mobil itu, akan tetapi jawaban Termohon ialah uang tersebut sudah hilang,

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon pun tidak percaya kenapa uang tersebut sudah hilang, langsung Pemohon saat itu pergi ke rumah orang tua Termohon untuk berunding mencari jalan keluarnya sampai akhirnya Termohon yang mengakui sendiri bahwa uang tersebut sudah di setornya ka orang lain, Sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

d. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan belakangan;

Fakta yang dibantah

Bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawabannya secara tertulis bertanggal 31 Oktober 2024, dan dari jawabannya tersebut Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil yang lainnya, adapun dali-dalil yang dibantah Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 07 November 2022 bukan sejak bulan Januari 2021;
2. Bahwa tidak benar orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena orang tua Termohon ikut campur sewaktu permasalahan itu tidak bisa diselesaikan Pemohon dengan Termohon, maka dari itu orang tua Termohon membantu menyelesaikan masalah tersebut;
3. Bahwa tidak benar puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu bulan Februari 2023, karena yang sebenarnya puncak masalah terjadi pada bulan April 2023 Termohon ditipu secara online, dan Termohon memakai uang mobil yang Pemohon titipkan kepada Termohon waktu itu, uang tersebut Termohon pakai untuk investasi online yang Termohon ikuti dan Termohon ditipu, lalu Pemohon dengan Termohon sudah menyelesaikan masalah tersebut dan sudah berdamai, akan tetapi



hubungan pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis seperti biasanya;

4. Bahwa tidak benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan belakangan. Bahwa yang sebenarnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belakangan;

5. Bahwa tidak benar pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Bahwa yang sebenarnya Termohon merasa tidak ada masalah dengan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terbukti bahwa :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tentang perceraian Termohon telah pula mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut terbukti bahwa :

1. Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



2. Bahwa setelah pisah rumah antara Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dan Termohon di atas hanya peristiwa tentang pisah rumah Pemohon dan Termohon yang diketahui secara langsung oleh para saksi, baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon, sementara mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon maupun tentang bantahan Termohon, tidak ada satupun saksi yang mengetahuinya secara langsung dan pasti karena keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut hanya berdasarkan pengaduan / cerita Termohon dan cerita pihak lain kepada Saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa secara hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan hal ini ditandai dengan telah pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sehingga antara keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 dan Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, sedangkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, selain pertimbangan tersebut dalam suatu ikatan perkawinan perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sehingga antara keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik, jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah,

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah menyatakan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
البقرة : ٢٢٧

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain* I : 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة



Artinya : Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f) Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Koto Baru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Petitum Akibat Perceraian

Menimbang, setelah Pemohon dengan Termohon mengikuti proses mediasi, Pemohon dengan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian sebagaimana Surat Kesepakatan Damai secara tertulis bertanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan Termohon serta mediator;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut pada pokoknya memuat sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa nafkah 'iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah, berupa uang sejumlah Rp600.000,00



(enam ratus ribu rupiah), dan Pemohon memberikan hak-hak istri tersebut, sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 diberikan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;

3. Bahwa Termohon berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui dan mencurahkan kasih sayang bersama anak-anak dari Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut sebagai orang tua serta untuk memenuhi hak-hak anak;

4. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Pemohon secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut tidak menyalahi undang-undang dan kesepakatan perdamaian tersebut telah mengikat dan menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan karenanya pula Pemohon dan Termohon harus mentaatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR menyatakan bahwa para pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah dibuatnya;

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



Nafkah Iddah

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon disebutkan bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian berupa nafkah iddah, sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk nafkah selama 3 bulan / selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada satupun bukti dan fakta yang menyebutkan bahwa Termohon sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu menengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: "Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi";

Menimbang, oleh karena Termohon yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Termohon wajib diberi nafkah oleh Pemohon selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan kepatutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo 149 huruf (b) dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi disebutkan bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



Menimbang, bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
البقرة : ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon serta ketentuan Pasal 149 huruf (a), 158 huruf (b), serta Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang salah satu isinya tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka demi kepastian hukum bagi Termohon, majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon di depan persidangan sebelum ikrar talak diucapkan;

Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon disebutkan bahwa terkait hak asuh ke dua orang anak yang bernama :

1. Anak 1, lahir di Padang pada tanggal 17 Mei 2021, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki;
2. Anak 2, lahir di Solok pada tanggal 17 September 2023, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin perempuan;

Diberikan hak asuhnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil kesepakatan terkait dengan hak asuh anak, Termohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 dan T.2 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 dan T.2 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, selain itu berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa kedua anak sebagaimana disebutkan di atas adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda T.1 dan T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tentang hak asuh anaknya dapat dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama :

1. Anak 1, lahir di Padang pada tanggal 17 Mei 2021, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki;
2. Anak 2, lahir di Solok pada tanggal 17 September 2023, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin perempuan;

kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, namun sesuai dengan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 26 angka 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya, kendati perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus, baik Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anaknya sampai anak tersebut menikah atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri, karena dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Termohon bukan berarti memutuskan hubungan komunikasi serta tali silaturahmi antara anak dengan Pemohon sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Termohon untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa jika di kemudian hari Termohon tidak memberikan kesempatan atau akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka sikap Termohon yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh Termohon atas anaknya;

Nafkah Anak

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon disebutkan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُوْتَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang bahwa karena anak Termohon dan Pemohon masih belum dewasa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam,

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anaknya tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi kebutuhan anak yang selalu meningkat sejalan dengan bertambahnya umur, ditambah lagi dengan peningkatan kebutuhan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka dalam hal ini majelis merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pemohon dapat dihukum untuk meningkatkan nominal nafkah anak setiap tahun berikutnya sebesar 10 % sampai dengan 20 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu majelis menghukum Pemohon untuk menambah nominal nafkah anak tersebut sebesar 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah;

DALAM REKONVENSI

Hutang

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban tertulisnya bertanggal 31 Oktober 2024 tersebut tidak memenuhi kriteria sebuah gugat balik, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang awam hukum, karena itu majelis berpendapat bahwa permintaan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), di samping itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 158 R.Bg secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar hutang bersama semasa perkawinan sebagai berikut :

1. Hutang kepada ibu kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama Endri Mufli binti Maini sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
2. Hutang kepada adik kandung ibu Penggugat Rekonvensi yang bernama Maihilda Eysi binti Maini berupa emas batangan seberat 5,5 emas, 24 karat;
3. Anting Penggugat Rekonvensi seberat 0,5 emas, 24 karat;

Hutang-hutang tersebut digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membayar pelunasan pembelian mobil Toyota Calya yang digunakan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang-hutang bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi apabila permohonan Tergugat Rekonvensi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan bahwa yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mengakui semua hutang-hutang tersebut dengan menyatakan bahwa untuk melanjutkan pembayaran cicilan mobil Toyota Calya yang tertunggak dipakai uang orang tua Penggugat Rekonvensi (hasil penjualan panen jeruk) sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ditambah jual emas adik ibu Penggugat Rekonvensi sebanyak 5,5 mas dan ditambah dengan jual anting Penggugat Rekonvensi sebanyak 0,5 emas, walaupun sudah dibayar cicilan yang tertunggak, namun mobil tersebut masih dalam masa kredit (belum lunas);

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi terkait hutang tersebut maka majelis berpendapat bahwa pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdato jo Pasal 311 R.Bg., yang

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Menimbang, bahwa selain pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang hutang-hutang sebagaimana tersebut di atas, adanya hutang-hutang tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, dimana keterangan kedua orang saksi terkait dengan hutang-hutang tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 KUHPerduta yang menyatakan bahwa *"setelah pembubaran harta bersama suami boleh ditagih atas utang dan harta bersama seluruhnya, tanpa mengurangi haknya untuk minta penggantian setengah dan utang itu kepada istrinya atau kepada para ahli waris si istri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa hutang yang dibuat dalam masa perkawinan dan untuk kepentingan bersama atau kepentingan keluarga adalah tanggung jawab bersama suami dan istri meskipun telah bercerai, dan berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa semua hutang-hutang yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan akan membayar hutang-hutang Tergugat Rekonvensi selama keluarga Penggugat Rekonvensi juga mengembalikan kerugian dari cicilan mobil yang telah Tergugat Rekonvensi bayarkan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas serta Tergugat Rekonvensi pernah menitipkan uang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengiriman mobil dari Jakarta ke Padang, namun saat Tergugat Rekonvensi menanyakan uang tersebut Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa uang itu hilang karena ditipu oleh investasi online, dan Penggugat Rekonvensi melakukan investasi online itu tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan, kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama menjadi beban bersama, yaitu kerugian bersama, dan tidak bisa dituntut dan menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk tidak melunasi atau mengurangi kewajibannya dalam membayar hutang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama tersebut secara bersama-sama dengan pembagian sebagai berikut :

1. Hutang kepada ibu kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama Endri Muffli binti Maini sejumlah Rp11.000.000,00, masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
2. Hutang kepada adik kandung ibu Penggugat Rekonvensi yang bernama Maihilda Esyi Binti Maini berupa emas batangan seberat 5,5 emas (13.75 gram, 24 karat), masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar emas batangan seberat 2,75 emas (6.875 gram, 24 karat);
3. Hutang terhadap harta pribadi Penggugat Rekonvensi berupa Anting / emas Penggugat Rekonvensi seberat 0,5 emas (1.25 gram, 24 karat), masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar anting / emas seberat 0,25 emas (0.625 gram, 24 karat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 Pasal 3 huruf c tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menyatakan bahwa hakim harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan, maka demi kepastian hukum bagi Penggugat

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutang yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana tersebut di atas melalui dan atau kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa sepeda motor Yamaha Fazzio yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam persidangan sebagai harta bersama, karena sepeda motor tersebut masih dalam agunan dan masih dalam tunggakan cicilan, maka terkait dengan harta tersebut belum bisa dibagi sebagai harta bersama karena harta tersebut belum menjadi milik sempurna dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu terkait harta tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah / 3 bulan sejumlah 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - 4.1. **Anak 1**, lahir di Padang pada tanggal 17 Mei 2021, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 4.2. **Anak 2**, lahir di Solok pada tanggal 17 September 2023, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin perempuan;kepada Termohon (**Termohon**) sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Termohon agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya sebagaimana tercantum pada diktum angka 4;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah kedua orang anaknya sebagaimana termuat dalam diktum angka 4, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Hutang kepada ibu kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama Endri Mufli binti Maini sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



2.2. Hutang kepada adik kandung ibu Penggugat Rekonvensi yang bernama Maihilda Esyi Binti Maini berupa emas batangan seberat 5,5 emas (13.75 gram, 24 karat);

2.3. Hutang terhadap harta pribadi Penggugat Rekonvensi berupa Anting / emas seberat 0,5 emas (1.25 gram, 24 karat);

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

3.1. Hutang kepada ibu kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama Endri Mufli binti Maini sejumlah Rp11.000.000,00, masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);

3.2. Hutang kepada adik kandung ibu Penggugat Rekonvensi yang bernama Maihilda Esyi Binti Maini berupa emas batangan seberat 5,5 emas (13.75 gram, 24 karat), masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar emas batangan seberat 2,75 emas (6.875 gram, 24 karat);

3.3. Hutang terhadap harta pribadi Penggugat Rekonvensi berupa Anting / emas Penggugat Rekonvensi seberat 0,5 emas (1.25 gram, 24 karat), masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar anting / emas seberat 0,25 emas (0.625 gram, 24 karat);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutang sebagaimana diktum angka 3.1 sampai dengan angka 3.3. melalui dan atau kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 Masehi

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.**, dan **Azimar Syamsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fahmi S, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Asmeilia, S.H.I.
Panitera,
ttd

Azimar Syamsi, S.H.I.

Fahmi S, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P	: Rp	20.000,00
dan T		
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	23.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.KBr